



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 50 tahun, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

- 1. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SD 9 Kulo), bertempat kediaman di Desa Abbokongan, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
- 2. Turut Tergugat Konvensi**, umur 37 tahun pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, sebagai **Turut Tergugat Konvensi**;
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Abdullah, S.H., dkk., Advokat dan Pengacara pada Kantor Abdullah, SH. & Rekan, berkantor di Kompleks Perumnas Corawali Blok C No. 90 Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2016 yang terdaftar dalam register nomor: 78/SK/2016/PA.Prg;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

Hal. 1 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 417/Pdt.G/2016/PA.Prg telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri yang sah namun berdasarkan Penetapan ikrar talak nomor: 372/Pdt.G/2015/PA.Prg tertanggal 19 Nopember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai;

2. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa:

a. 1 unit mobil Avanza Nomor Polisi DP warna Hitam dibeli pada tahun 2012 an., mobil tersebut surat-surat dan fisiknya dikuasai oleh Tergugat

b. Tanah Sawah terdiri dari 5 (lima) petak seluas \pm 79 are dibeli pada tahun 2002 yang terletak di Dusun Jampu, Desa Abbokkongang Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap dengan Nomor SPPT. yang terdiri dari :

1. 2 (dua) petak sawah seluas \pm 39,5 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sungai
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah Sulaiman
- Sebelah Barat : Sungai

surat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan fisiknya dikuasai oleh (Turut Tergugat) sebagaimana pengakuan (turut Tergugat) kepada Penggugat pada hari senin tanggal 9 Mei 2016 atas gadai yang dilakukan Tergugat kepada Turut Tergugat pada bulan Agustus 2014;

2. 3 (tiga) petak sawah seluas \pm 39,5 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sungai
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah Sulaiman
- Sebelah Barat : Sungai

surat tanah dan fisiknya dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Kaitanya dengan obyek 2. b.1 hasil panen sawah sebelum digadai yaitu menghasilkan gabah 40 karung, hasil panen 40 karung gabah tersebut dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat;
- d. Bahwa kaitanya dengan obyek 2. b.2 hasil panen sawah selama 3 (tiga) kali panen dan setiap kali panen menghasilkan gabah 20 karung sehingga menjadi 60 karung gabah, hasil panen 60 gabah tersebut dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat;
- e. Uang gadai sawah (dari obyek 2.b.1) sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dilakukan sepihak oleh Tergugat pada bulan Agustus 2014 kepada (Turut Tergugat) tanpa melibatkan Penggugat, uang gadai tersebut dikuasai sepihak oleh Tergugat tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat;
- f. Perabotan rumah tangga sebagai berikut:
- 1 unit televisi berwarna (colour) merek Sharp 29 inci;
 - 1 (satu) set kursi tamu (jepara);
 - 1 (satu) pasang kursi teras;
 - 2 unit lemari pakaian 2 pintu;
 - 1 unit lemari caballa 4 pintu;
 - 2 unit meja kerja;
 - 1 meja makan tanpa kursi;
 - 2 (dua) unit rusban besar;
 - 2 (dua) rusban kecil;
- g. Hutang bersama berupa kredit pada BTPN Pinrang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sejumlah Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) yang dibayar secara kredit diangsur selama 24 (duapuluh empat) bulan dan setiap bulannya dibayar Rp. 5.425.000 (lima juta empat ratus duapulu limaribu rupiah) sehingga menjadi hutang sebesar **Rp. 130.200.000,- (Seratus tigapuluh juta duaratus ribu rupiah)**, hutang bersama tersebut telah dilunasi sendiri oleh Penggugat tanpa dibantu oleh Tergugat padahal hutang atau krdit tersebut secara bersama-sama Penggugat dengan Tergugat melakukan akad di BTPN Pinrang.

Hal. 3 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Hutang bersama berupa kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Temmassarangge pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sejumlah Rp. 87.000.000 (delapanpuluh tujuh juta rupiah) yang dibayar secara kredit diangsur selama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan setiap bulannya dibayar Rp. 2.034.800,- (dua juta tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi hutang sebesar **Rp. 146.505.600,- (Seratus empat puluh enam juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah)**, hutang bersama tersebut hingga sekarang telah dibayar oleh Penggugat tanpa dibantu oleh Tergugat sejumlah 33 bulan (33 X Rp. 2.034.800 = Rp. 67.000.000,-) dan yang belum dibayar adalah 39 bulan (39 X Rp. 2.034.800 = 79.357.200) hutang atau kredit tersebut secara bersama-sama Penggugat dengan Tergugat melakukan akad pada BRI Temmassarangge olehnya hutang tersebut adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa semua obyek yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa obyek sengketa 2. a, 2.b.2, 2.c, 2.d dan 2.e tersebut hingga sekarang dikuasai oleh Tergugat secara sepihak tanpa menghiraukan dan memperdulikan hak-hak Penggugat.
5. Bahwa obyek sengketa 2.b.1 tersebut hingga sekarang dikuasai oleh (Turut Terugat) atas alas gadai dari Tergugat kepada (Turut Terugat) gadai tersebut dilakukan tanpa melibatkan Penggugat sehingga hak-hak Penggugat terhadap obyek tersebut tidak didapatkan;
6. Bahwa obyek sengketa 2. f hingga sekarang masih berada di rumah Penggugat dan oleh Tergugat telah beberapa kali datang menemui Penggugat bermaksud mengambil obyek sengketa tersebut namun hingga sekarang Tergugat belum juga datang mengambilnya padahal Penggugat ikhlas memberikan kepada Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindarkan diri;

Hal. 4 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama kepada Pengadilan Agama Pinrang terhadap Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat Nomor : 22/Pdt.G/2016/PA.Prg tertanggal 4 Januari 2016 namun Pengadilan Agama Pinrang tidak menerima gugatan Penggugat tersebut karena berdasarkan Jawaban Tergugat, ternyata ada bagian dari obyek 2.b telah digadaikan secara sepihak oleh Tergugat kepada (Turut Tergugat) tanpa melibatkan dan memberitahukan kepada Penggugat;
9. Bahwa kaitannya dengan poin 5 (lima) tersebut di atas, ternyata menurut informasi dari (isteri yang menggarap sawah yang bernama Tahir) lalu diperkuat oleh (Turut Tergugat) bahwa Tergugat menggadaikan sawah obyek sengketa poin 2.b.1 sejumlah 2 (dua) petak kepada (Turut Tergugat) dengan uang gadai sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
10. Bahwa terhadap obyek 2. a dan 2.b, Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan semua harta bersama tersebut kepada orang lain karena sudah terbukti dengan jelas bahwa Tergugat Telah menggadaikan obyek 2.b.1 kepada orang lain dengan tidak melibatkan Penggugat, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita atas obyek 2.a dan 2.b tersebut;
11. Bahwa terhadap obyek 2.g dan 2.h, hutang atau kredit sejumlah Rp. 276.705.600 (Kredit pada Bank BTPN = Rp 130.200.000,- dan kredit pada Bank BRI Rp. 146.505.600,-) adalah hutang semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat melakukan akad kredit pada kedua BANK tersebut oleh karenanya kedua obyek tersebut harus ditetapkan sebagai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan pembayarannya harus dibagi dua;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa point 2.a dan 2.b
3. Menetapkan, bahwa obyek sengketa poin 2.a sampai dengan poin 2.f adalah harta bersama antara Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan Tergugat (Muzakri S.Pd bin Haruna) yang belum pernah dibagi;
4. Menetapkan, bahwa obyek sengketa poin 2.g sampai dengan poin 2.h adalah hutang bersama antara Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan Tergugat yang harus dibagi dua yaitu Rp. 276.705.600,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) sehingga kewajiban masing-masing Penggugat dan Tergugat Rp. 138.352,800,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
5. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa poin 2.a sampai dengan poin 2.e tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak saja dan merugikan Penggugat tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bahagiannya tersebut;
7. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;
8. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

- Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat serta Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka sidang sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 417/Pdt.G/2016/PA.Prg tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara musyawarah keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya majelis memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu dengan perantaraan seorang mediator hakim yang ditunjuk bernama Drs. H. A. Amiruddin, S.H., M.H., namun oleh meditor tersebut dilaporkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil juga.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban/bantahannya secara tertulis baik dalam perkara konvensi maupun dalam rekonvensi, yang selengkapannya jawaban Tergugat tersebut telah tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara konvensi telah mengajukan eksepsi dengan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai sengketta perdata yang harus merujuk pada yurisdiksi pengadilan, karena dalam perkara ini adalah harta bersama dimana objek pokok harta bersama tersebut dan demikian juga dengan alamat Tergugat terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang. Oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya.
2. Bahwa objek pokok perkara adalah barang yang tidak bergerak berupa tanah sawah maka sesuai dengan asas "forum rei sitae" sebagaimana dalam Pasal

Hal. 7 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142 ayat (4) R.Bg, pengadilan yang berwenang secara relatif adalah Pengadilan Agama di wilayah hukum barang/objek tersebut berada.

3. Bahwa demikian pula dengan alamat Tergugat dan Turut Tergugat dihubungkan dengan objek barang bergerak sebagaimana tersebut pada angka no.2 huruf a, bahwa alamat Tergugat dan Turut Tergugat berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang, maka sesuai dengan asas "Actor sequitor forum rei" yang tersebut dalam pasal 142 ayat (1) .Bg. dan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Rv. Pengadilan Agama Pinrang tidak berwenang mengadili perkara a quo.
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel) karena batas-batas obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yaitu: batas yang sebenarnya adalah:
 - Sebelah utara dengan saluran air
 - Sebelah timur dengan sawah Salamin/Warah
 - Sebelah selatan dengan sawah Rincing Ngewa
 - Sebelah barat dengan sungai
5. Bahwa demikian pula Identitas Turut Tergugat adalah tidak benar karena disebutkan dalam gugatan dengan nama , padahal yang sebenarnya adalah Turut Tergugat Konvensi.
6. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap (cacat Flurium Litis Consortium) karena obyek sengketa nomor 2 huruf b telah digadaikan oleh Tergugat kepada (Turut Tergugat) dan, yaitu sejak Tergugat dan Penggugat masih sebagai suami istri dan belum bercerai. Oleh karenanya sepatutnya pula La Podda dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini untuk membela dan mempertahankan kepentingannya. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau cacat "plurium litis Consortium" sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat dan Turut Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat

Hal. 8 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan/atau menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan gugatan Rekonvensi yang selengkapnya tercantum dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat juga menguasai harta bersama yang tidak dimasukkan dalam gugatannya antara lain berupa sebuah rumah permanen yang dahulu menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, perabotan rumah tangga, kendaraan roda dua, dan sejumlah uang modal usaha.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya yang diajukan secara tertulis membantah dalil-dalil Tergugat dan menyatakan tetap pada isi pokok gugatannya, dan replik Penggugat tersebut selengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang,

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tetap pada jawaban dan eksepsinya sebagaimana terurai pada berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- a. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0701/AC/2015/PA Pinrang yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 8 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Penggadaian yang dibuat oleh Tergugat/Penggadai dan Turut Tergugat/Penerima Gadai, disaksikan oleh Kepala Desa Pabbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 12 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Jadwal Angsuran Kredit yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., Kabupaten Pinrang, tanggal 23

Hal. 9 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

- d. Fotokopi Bukti Tanda Terima Angsuran Pinjaman atas nama Peminjam Mariati binti Lanto, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Temmassarangne Kabupaten Pinrang, Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan yang dibuat dan ditandatangani Lanto bin Palanga dan Mariati binti Lanto, tanggal 2 Maret 1994. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Satpol PP Pinrang, bertempat tinggal di Kecamatan Mattiro Deceng, Kabupaten Pinrang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak kecil dan juga pernah satu kantor dengan saksi, dan mengenal Tergugat setelah menikahinya dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-istri, namun sekarang sudah bercerai.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa mobil avanza G warna hitam.
 - Bahwa saksi mengetahui mobil avanza tersebut masih ada dan dikuasai oleh Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut dibeli secara tunai/kontan pada tahun 2012 pada waktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami-istri.
 - Bahwa menurut saksi, sumber dana untuk pembelian mobil tersebut adalah dari hasil panen sawah milik Penggugat dan Tergugat.

Hal. 10 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 petak sawah yang terletak di Dusun Jampu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 pada waktu keduanya masih hidup sebagai suami-istri.
- Bahwa dari sawah tersebut menghasilkan sekitar Rp. 40.000.000,- setiap kali panen.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut karena saksi sering dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengantarnya ke lokasi pada waktu sudah panen.
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut dikuasai sebagian oleh Tergugat dan sebagian lagi dikuasai turut Tergugat.
- Bahwa menurut saksi, Tergugat menggadaikan sebagian sawah tersebut kepada turut Tergugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat.
- Bahwa menurut saksi, Tergugat menggadaikan sebagian sawah tersebut pada bulan Agustus 2014 sejumlah Rp. 240.000.000.
- Bahwa saksi mengetahui tentang gadai sawah tersebut karena dahulu Penggugat pernah mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Pinrang dengan obyek yang sama tetapi Tergugat menyatakan bahwa sawah tersebut sebagian telah digadaikan kepada turut Tergugat dan Tergugat menyerahkan bukti surat gadai, karenanya gugatan Penggugat tidak diterima. Kemudian Penggugat meminta saksi untuk menemaninya menemui turut Tergugat untuk mengklarifikasi mengenai gadai sawah tersebut, dan pada waktu dikonfirmasi itu turut Tergugat membenarkan adanya surat gadai atas sawah tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan.

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM) Kelurahan Jaya, bertempat tinggal di Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, saksi

Hal. 11 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga dengan saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-istri, namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa saksi tahu maksud Penggugat menghadirkannya di pengadilan adalah untuk menerangkan mengenai rumah tempat tinggal Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai sebidang tanah dan sebuah rumah di atasnya yang ditempati Penggugat sekarang, terletak di jalan Gajah Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto.
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dahulu adalah milik orang tua Penggugat dan sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, lalu diwariskan kepada Penggugat.
- Bahwa mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya.

3. SAKSI III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena tinggal bertetangga sejak kecil dan sekarang menjadi teman, dan mengenal Tergugat setelah menikahinya dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-istri, namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa mobil avanza G warna hitam.
- Bahwa saksi mengetahui mobil avanza tersebut masih ada dan dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut dibeli secara tunai/kontan pada tahun 2012 pada waktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami-istri.

Hal. 12 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, sumber dana untuk pembelian mobil tersebut adalah dari hasil panen sawah milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 petak sawah yang terletak di Dusun Jampu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah sawah tersebut pada tahun 2012 semasa Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami-istri.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut karena saksi sering mengantar Penggugat ke lokasi itu pada saat panen.
- Bahwa dari sawah tersebut menghasilkan sekitar Rp. 40.000.000,- setiap kali panen, dan uang itulah yang ditabung kemudian dibelikan mobil avanza.
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut dikuasai sebagian oleh Tergugat dan sebagian lagi dikuasai turut Tergugat.
- Bahwa menurut saksi, Tergugat menggadaikan sebagian sawah tersebut kepada turut Tergugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat.
- Bahwa menurut saksi, Tergugat menggadaikan sebagian sawah tersebut pada bulan Agustus 2014 sejumlah Rp. 240.000.000.
- Bahwa saksi mengetahui tentang gadai sawah tersebut karena pernah saksi bersama Penggugat mendatangi penggarap sawah tersebut yang bernama Tahir lalu dari keterangan Tahir diperoleh informasi bahwa Tergugat telah menggadaikan sebagian dari tanah sawah tersebut kepada turut Tergugat, kemudian saksi menemani Penggugat menemui turut Tergugat untuk mengklarifikasi mengenai gadai sawah tersebut, dan pada waktu dikonfirmasi itu turut Tergugat membenarkan adanya gadai atas sawah tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 13 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Muzakri/Tergugat, tanggal 3 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh, tanggal 3 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli No: yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Andi Indrawati Baharuddin, SH.,M.Kn. tanggal 8 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik nomor 1, gambar situasi Nomor tahun 1996 pendaftaran pertama atas nama dan telah dicoret pada tanggal 11 September 1996 dan dialihkan kepada Hj. Gusnani, dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 11 September 1996. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

B. Saksi

1. SAKSI I TURUT TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Meubel, bertempat tinggal di Jalan Rappang, Kelurahan Lalengbata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena sawahnya berdekatan dengan sawah milik saksi di Abbokongang, dan tidak mengenal turut Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 petak sawah yang terletak di Dusun Jampu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.

Hal. 14 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg



- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli Tergugat dari pada tahun 2005 seharga Rp. 250.000 per are, setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu nama penggarap sawah itu tapi saksi tahu bahwa yang memerintahkan untukenggarapnya adalah Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut dikuasai sebagian oleh Tergugat dan sebagian lagi dikuasai turut Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat menggadaikan sawah itu kepada pihak lain atau tidak, tetapi yang saksi tahu bahwa pada bulan September 2016 Tergugat telah menjual sawah tersebut kepada H. Podda namun saksi tidak tahu harga jualnya.
- Bahwa saksi mengetahui tentang penjualan sawah itu karena Tergugat yang menceritakannya pada saat datang ke rumah saksi sekitar 3 hari yang lalu untuk meminta kesediaan saksi agar dapat hadir memberikan keterangan di persidangan mengenai tanah sawah tersebut.
- Bahwa menurut saksi, Tergugat menjual tanah sawah tersebut kepada H. Podda tanpa sepengetahuan Penggugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan.

2. SAKSI II TURUT TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kajeng, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Pinrang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kemanakan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-istri, namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa saksi tahu maksud Tergugat menghadirkannya di pengadilan adalah untuk menerangkan mengenai harta Tergugat yang kini menjadi sengketa.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai 5 petak sawah, terletak di Dusun Jampu, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal. 15 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Tergugat membeli tanah sawah tersebut dari H. Sade pada tahun 2005 semasa Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami-istri, namun saksi tidak tahu mengenai harganya.
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai luas/batas-batas tanah sawah tersebut.
- Bahwa menurut saksi, sawah tersebut pada awalnya dikuasai oleh Tergugat namun sekarang telah dijual kepada yang merupakan suami dari turut Tergugat dan telah dikuasai oleh sejak bulan September 2016.
- Bahwa menurut saksi, menguasai sawah tersebut karena membeli dari, namun saksi tidak tahu harganya.
- Bahwa menurut saksi, memang Tergugat dan Penggugat yang mempunyai sawah tersebut namun kemudian menjualnya kepada karena Tergugat belum melunasi harganya, karena itulah maka Tergugat menyerahkan kembali kepada kemudian menjualnya kepada.
- Bahwa saksi mengetahui tentang penjualan sawah tersebut kepada karena Tergugat yang menceritakannya sekitar 1 minggu yang lalu yakni awal bulan Nopember 2016.
- Bahwa menurut saksi, Penggugat tidak tahu mengenai adanya penjualan tanah sawah tersebut oleh Tergugat kepada.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah tanah sawah tersebut pernah digadaikan atau tidak.
- Bahwa menurut saksi, selain obyek tersebut masih ada harta yang lain yaitu sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Jaya serta perabotan rumah tangga.
- Bahwa saksi tahu mengenai rumah itu karena saksi sering datang di sana pada waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan belum bercerai.
- Bahwa menurut saksi, rumah itu pada mulanya adalah milik orang tua Penggugat kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tetapi saksi

Hal. 16 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu kapan dijual. Saksi tahu karena diceritakan oleh Tergugat mengenai hal itu setelah bercerai.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan sedangkan Penggugat membantah keras keterangan saksi yang menyatakan masih ada sisa harga atas obyek tanah sawah yang belum dibayar, dan menurut Penggugat bahwa tanah sawah tersebut dahulu dibeli dari dan telah dibayar tunai/cash sehingga tidak ada lagi sisa hutang.

Bahwa Penggugat juga membantah keterangan yang menyebutkan rumah permanen sebagai harta bersama, karena menurut Penggugat rumah itu adalah milik orang tuanya dan sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yang kemudian menjadi warisan Penggugat setelah orang tuanya meninggal dunia.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan pula permohonan agar Pengadilan Agama Pinrang meletakkan sita jaminan (Conservatir Beslaag) terhadap seluruh obyek sengketa karena adanya kekhawatiran Tergugat mengalihkan obyek sengketa, oleh majelis hakim telah dimusyawarahkan dan telah dijatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menerima permohonan sita tersebut.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana terurai pada berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya.

Bahwa Kuasa Tergugat pada tahap kesimpulan di depan sidang menyatakan tidak siap memberikan kesimpulan dan mengundurkan diri sebagai kuasa Tergugat dengan alasan Tergugat tidak konsisten dengan keterangan-keterangan yang diberikannya dan keputusan yang diambilnya sehingga kuasa merasa tidak perlu meneruskan perjanjian ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan telah dimuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 17 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap sidang pengadilan dan oleh Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak, selanjutnya berdasarkan Perma No. 1/2016 pemeriksaan atas perkara *a quo* ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak berperkara melakukan mediasi melalui seorang Hakim mediator, namun ternyata mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil maka pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap pokok perkara dan juga mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan eksepsi Tergugat adalah gugatan Penggugat menyalahi Yurisdiksi Relatif pengadilan, gugatan kabur (*obscuur libel*), dan kurang pihak/pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*), dan memohon agar majelis hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut pengadilan telah menjatuhkan putusan sela nomor: 417/Pdt.G/2016/PA.Prg yang menolak eksepsi Tergugat dan selanjutnya memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang bercerai tahun 2015 dan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang belum pernah dibagi hingga terjadinya perceraian berupa 1 unit mobil Avanza Nomor Polisi DP 1351 CZ warna hitam, 5 petak sawah yang terletak di Dusun

Hal. 18 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jampu Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, beberapa buah/unit perabotan rumah tangga, serta sejumlah hutang pada bank BTPN dan bank BRI, harta-harta tersebut menurut Penggugat adalah harta milik bersama yang harus dibagi di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara suami istri adalah menjadi harta milik bersama, sedangkan terhadap harta bawaan dan harta benda lainnya yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, masing-masing pihak mempunyai kekuasaan sendiri atas pengelolaannya kecuali diperjanjikan dan atau ditentukan lain oleh para pihak sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya mengakui dan membenarkan adanya harta-harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang hingga kini belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian gugatan Penggugat sebagaimana dinyatakan pula dalam gugatan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui adanya obyek sengketa berupa 5 petak sawah namun obyek tersebut telah digadaikan kepada turut Tergugat semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, dan uang hasil gadai tersebut itulah yang digunakan Tergugat untuk membeli obyek sengketa berupa 1 unit mobil avanza, oleh karenanya menurut Tergugat bahwa Penggugat tidak dapat menuntut pembagian harta bersama tersebut kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah menikmati hasil obyek sengketa tersebut selama digadaikannya.

Menimbang, bahwa mengenai hutang di bank Tergugat pada prinsipnya mengakui adanya hutang di bank BTPN namun telah dinyatakan lunas pada saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, sedangkan hutang pada bank BRI Tergugat membantah keras telah terlibat dalam proses pengajuan

Hal. 19 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit dan karena itu hutang tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri untuk melunasinya.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apa sajakah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dahulu selama hidup bersama sebagai suami-istri?

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya, dengan tidak mengabaikan hak Tergugat untuk mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) yang telah diberi materai secukupnya dan distempel pos, serta 3 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, olehnya itu bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang. Bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Pinrang antara Tergugat dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi berstatus sebagai suami-istri, sehingga dalil gugatan Penggugat angka 1 dapat dinyatakan terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan Penggadaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan turut Tergugat. Bukti tersebut menerangkan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2.b.1 dan b.2 yaitu 5 petak sawah yang terletak di Dusun Jampu Desa Abbokongang digadaikan oleh Muzakri, S.Pd.,M.Si/Tergugat kepada Hj. Gusnani Podda/turut Tergugat dengan uang sejumlah Rp. 240.000.000,- terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Jadwal Angsuran dari bank BTPN dan bank BRI. Bukti ini menerangkan mengenai jumlah pinjaman dan jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulan oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 20 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi jumlah pinjaman dan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh Penggugat berkaitan dengan pengambilan motor Mio secara kredit.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan yang dibuat dan dibubuhi cap jempol oleh. Bukti tersebut menerangkan bahwa menyerahkan sebidang tanah miliknya seluas 175 M2 yang terletak di Kampung Jaya Timur kepada anak kandungnya yang bernama terhitung sejak tanggal 2 Maret 1994.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut menunjukkan bahwa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang kini ditempati oleh Penggugat, obyek tersebut adalah pemberian dari orang tua Penggugat yang kemudian menjadi harta warisan Penggugat setelah orang tuanya tersebut meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pengadilan telah pula mendengar keterangan tiga orang saksi Penggugat yang sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai harta bersama berupa 5 petak sawah yang terletak di Kulo Pinrang, diperoleh tahun 2002, serta sebuah mobil Avanza yang kesemuanya diperoleh pada waktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami istri, namun kemudian sebagian sawah tersebut digadaikan oleh Tergugat kepada turut Tergugat pada tahun 2014 senilai Rp. 240.000.000 tanpa sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi 1 tersebut mengetahui tentang obyek sengketa berupa tanah sawah karena sering dipanggil oleh Penggugat untuk mengantarnya ke lokasi tersebut pada saat panen dan mengetahui mengenai obyek yang sudah digadaikan tersebut karena saksi bersama Penggugat telah melakukan konfirmasi langsung kepada turut Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa rumah permanen yang menjadi tempat tinggal Penggugat sekarang semula adalah milik orang tua Penggugat yang kemudian diberikan kepada Penggugat dan akhirnya menjadi warisan Penggugat setelah orang tuanya meninggal dunia.

Hal. 21 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai harta bersama berupa 5 petak sawah yang terletak di Kulo Pinrang, diperoleh tahun 2002, serta sebuah mobil Avanza yang diperoleh tahun 2012, kesemuanya diperoleh pada waktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami istri, namun kemudian sebagian sawah tersebut digadaikan oleh Tergugat kepada turut Tergugat pada tahun 2014 senilai Rp. 240.000.000 tanpa sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi tersebut mengetahui tentang obyek sengketa berupa tanah sawah karena sering dipanggil oleh Penggugat untuk mengantarnya ke lokasi tersebut pada saat panen dan mengetahui mengenai obyek yang sudah digadaikan tersebut karena saksi bersama Penggugat telah melakukan konfirmasi langsung kepada turut Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis (T.1, T.2, T.3, dan T.4) serta saksi-saksi di depan sidang.

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat serta diketahui oleh Kepala Desa Abbokongang. Bukti tersebut menerangkan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2.b.1 dan b.2 yaitu 5 petak sawah yang terletak di Dusun Jampu Desa Abbokongang dahulu adalah milik Sadat Su'udi bin Sa'na yang dibeli Tergugat dengan harga Rp. 250.000 per are pada akhir tahun 2016, tetapi proses jual beli tersebut dengan mengatasnamakan turut Tergugat selaku pembeli yang kemudian melakukan balik nama ke atas nama Hj. Gusnani.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh H. Podda (suami dari turut Tergugat). Bukti ini menerangkan mengenai obyek sengketa pada angka 2.a berupa mobil Avanza telah ditarik (diambil) oleh H. Podda dari tangan Tergugat karena tidak sanggup membayar utang sejumlah uang yang telah dipinjamnya dengan menjadikan mobil avanza tersebut sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Akta Jual Beli No. 165/2016. Bukti ini menerangkan tentang jual beli tanah hak milik seluas 8.579

Hal. 22 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 terletak di Abbokongeng, antara penjual Sadat Su'udi alias Sadat bin Sa'na dengan pembeli Hj. Gusnani.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut menerangkan tentang balik nama surat kepemilikan atas tanah seluas 8.579 m2 yang semula atas nama Sadat bin Sa'na diubah menjadi atas nama Hajja Gusnani, tanggal 11 September 1996.

Menimbang, bahwa pengadilan telah pula mendengar keterangan dua orang saksi Tergugat yang sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat menerangkan mengenai tanah sawah obyek sengketa dibeli oleh Tergugat pada tahun 2005 seharga 250.000 per are setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, dan pada bulan September 2016 Tergugat menjual sawah tersebut kepada (suami dari turut Tergugat) tanpa sepengetahuan Penggugat, namun saksi mengetahui adanya penjualan sawah tersebut karena diberitahu oleh Tergugat 3 hari sebelum saksi hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat menerangkan mengenai tanah sawah obyek sengketa yang dibeli oleh Tergugat dari pada tahun 2005 setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, dan pada bulan September 2016 H. Sada menjual sawah tersebut kepada (suami dari turut Tergugat) tanpa sepengetahuan Penggugat karena Tergugat tidak mampu melunasi harganya, namun saksi mengetahui adanya penjualan sawah tersebut karena diberitahu oleh Tergugat sekitar 1 minggu sebelum saksi hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, majelis hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta persidangan yang dipandang telah terbukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami-istri yang sah namun kemudian bercerai secara hukum pada tahun 2016, dan selama hidup bersama tersebut telah memperoleh sejumlah harta (harta bersama) antara lain berupa; 1 unit mobil toyota avanza, 5 petak sawah, dan

Hal. 23 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah perabotan rumah tangga, namun pada saat perkawinan mereka diputuskan oleh pengadilan, harta bersama mereka tidak ikut diputuskan.

Menimbang, bahwa mengenai mobil avanza tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak membantahnya sebagai harta bersama, demikian pula para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa mobil tersebut dibeli dari hasil panen sawah semasa Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama.

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti T.2 berupa surat keterangan bermaterai yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Podda tanggal 3 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa mobil Avanza tersebut telah ditarik (diambil) oleh karena Tergugat tidak sanggup mengembalikan uang yang pernah dipinjamnya dengan menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan. Namun surat pernyataan tersebut dibuat secara sepihak, karena hanya ditandatangani oleh sendiri sebagai pemilik modal (pemberi pinjaman) tanpa ditandatangani oleh Tergugat selaku peminjam, serta tidak disebutkan dengan jelas kapan peminjaman itu dilakukan oleh Tergugat dan berapa jumlah uang yang telah dipinjamnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain yang relevan dengan bukti T.2 tersebut, apalagi sendiri sebagai pembuat surat pernyataan tidak pernah dihadirkan oleh Tergugat di persidangan untuk didengar keterangannya, karena itu berdasarkan fakta tersebut majelis menilai bukti T.3 yang diajukan Tergugat tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya hutang piutang antara Tergugat dan dengan jaminan sebuah mobil Avanza yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa 5 petak sawah yang terletak di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, Tergugat meskipun mengakui dan membenarkan sebagai harta bersama, namun oleh Tergugat dinyatakan bahwa sebagian dari obyek tersebut telah digadaikan kepada pihak lain yaitu Turut Tergugat senilai Rp. 240.000.000,-, dan dalil tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat sebagaimana bukti P.2 yang diajukan Penggugat, sementara saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat justru

Hal. 24 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang berbeda bahwa obyek sengketa berupa sawah tersebut telah dijual kepada yang merupakan suami dari Turut Tergugat, oleh karena itu menurut majelis keterangan saksi-saksi tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui atau tidak membantah sawah tersebut sebagai harta bersama maka sesuai Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan menentukan, sehingga obyek sengketa tersebut beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai harta bersama. Namun demikian, karena berdasarkan dalil Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat bahwa obyek sengketa tersebut telah digadaikan kepada pihak lain/Turut Tergugat senilai Rp. 240.000.000,- dan proses penggadaian tersebut dilakukan oleh Tergugat setelah perceraian dan tanpa sepengetahuan Penggugat, maka hal itu menjadi tanggung jawab Tergugat untuk menyelesaikannya dan kemudian sawah tersebut harus dibagi dua di antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat separuhnya.

Menimbang, bahwa adapun bukti T.1, yang dibuat sendiri oleh Tergugat menurut majelis bukti tersebut adalah surat biasa dan tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini, apalagi Tergugat formil tidak dapat didengar keterangannya secara langsung untuk menjelaskan maksud isi pokok surat keterangan yang dibuatnya, maka bukti tersebut oleh majelis dikesampingkan.

Menimbang, bahwa demikian pula bukti T.3 berupa akta jual beli dan bukti T.4 berupa sertifikat tanah sawah yang merupakan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut hanya menerangkan tentang asal muasal tanah obyek sengketa dan pada prinsipnya tidak diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh majelis hakim dipandang tidak terlalu relevan dengan pokok sengketa dan oleh karenanya bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa mengenai sejumlah perabotan rumah tangga sebagaimana tersebut dalam gugatan angka 2 huruf f, oleh karena Tergugat tidak membantahnya maka majelis hakim dapat pula menetapkan sebagai harta bersama.

Hal. 25 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang hutang di bank BTPN dan BRI yang didalilkan oleh Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut prinsip hukum perkawinan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Prinsip ini menunjukkan bahwa antara suami dan istri terdapat ikatan tanggung jawab yang erat dan saling berkaitan satu dengan yang lain, meskipun masing-masing mempunyai tugas dan perannya sendiri. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh suami akan melibatkan pula kedudukan istri baik langsung maupun tidak langsung. Demikian pula sebaliknya, tindakan yang dilakukan oleh istri tidak lepas dari tanggung jawab suami selaku kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian selama pasangan suami-istri masih terikat perkawinan yang sah maka segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan akan melibatkan pasangannya baik langsung atau tidak langsung. Hal ini berarti bahwa bila suami melakukan perjanjian hutang kepada seseorang atau pihak lain maka istri baik langsung ataupun tidak langsung turut bertanggung jawab untuk melunasinya. Demikian pula sebaliknya, bila istri melakukan perjanjian hutang dengan seseorang atau pihak lain maka baik langsung atau tidak langsung suami turut bertanggung jawab untuk melunasi hutang istrinya tersebut.

Menimbang, bahwa atas dasar pemikiran dan pertimbangan tersebut maka hutang yang telah dibuat Penggugat pada bank BTPN atau BRI baik atas nama dan atau permohonan Penggugat dan Tergugat maupun hanya atas nama Penggugat sendiri tanpa melibatkan Tergugat, secara hukum adalah hutang bersama dan menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat dalam gugatannya serta Tergugat dalam jawabannya menyatakan hutang pada bank BTPN sejumlah 105.000.000,- yang dibayar secara kredit/cicil sejumlah 5.424.998,- setiap bulan selama jangka waktu 24 bulan sehingga jumlah hutang seluruhnya adalah 130.200.000,- (bukti P.3) telah lunas dibayar, yang menurut Penggugat bahwa sisa hutang/kredit pada bank BTPN tersebut dibayar dan dilunasinya sendiri tanpa bantuan Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa karena hutang

Hal. 26 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah lunas maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sebagai harta bersama dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa adapun mengenai hutang/kredit pada bank BRI Temmassarangne sebagaimana bukti P.4, menurut Penggugat jumlah keseluruhannya adalah Rp. 146.505.600 yang dibayar secara kredit setiap bulan sejumlah Rp. 2.034.800,- selama 72 bulan, namun telah dibayar sebagian oleh Penggugat selama 33 bulan atau sejumlah Rp. 67.000.000,-, maka sisa hutang/kredit yang harus dibayar kepada pihak bank BRI adalah sejumlah Rp. 79.357.200 atau kredit selama 39 bulan, dan hutang tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat untuk melunasinya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi, sepanjang ada relevansinya.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa harta bersama yang disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi hanya terbatas pada harta yang berada di tangan Penggugat Rekonvensi tetapi tidak menyebutkan juga harta yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi antara lain berupa:

1. 1 buah rumah batu permanen berukuran 13 x 13 m yang terletak di kampung Jaya Timur, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : rumah pak Hayyong
 - Sebelah timur : Jalanan
 - Sebelah selatan : Jalanan dan Mesjid Taqwa
 - Sebelah barat : Saluran air (ledeng)
2. 1 unit televisi berwarna merek JVC 21 inci

Hal. 27 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 set kursi tamu seharga Rp. 10,000,000
4. 1 pasang kursi teras seharga Rp. 600,000
5. Meja makan 1 set
6. Lemari kaca 4 pintu sebanyak 2 buah
7. Kulkas (lemari es) 1 unit
8. 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon GT (matic) warna merah putih, dibeli pada tahun 2013 dengan No. Polisi DP, dengan nilai jual sekarang adalah sebesar Rp. 12.000.000
9. 1 unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah, dengan No. Polisi DP, dengan nilai jual adalah sebesar Rp. 9.000.000
10. Kipas angin 1 buah
11. 3 buah rushband besar
12. Modal usaha jual beli pakaian jadi seperti baju, celana, rok, dan lain-lain yaitu sebesar/sebanyak ± Rp. 100.000.000,
13. Biaya perbaikan bangunan tempat menjual pakaian jadi dan harga alat perlengkapan toko tempat menjual pakaian jadi yaitu jika ditaksir adalah sebesar Rp. 40.000.000,
14. 1 unit mesin cuci, dibeli sekitar tahun 2009.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonsensi terutama dalil Penggugat Rekonsensi yang menyebutkan rumah batu permanen yang kini menjadi tempat tinggal Tergugat Rekonsensi sebagai harta bersama. Menurut Tergugat Rekonsensi bahwa rumah tersebut adalah milik orang tuanya dan sudah ada sebelum Tergugat Rekonsensi menikah dengan Penggugat Rekonsensi, kemudian diberikan kepada Tergugat Rekonsensi, sebagaimana bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonsensi. Demikian pula dengan sejumlah perabotan rumah tangga yang disebutkan Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya, perabotan tersebut telah ada sebelum pernikahan Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan rekonsensi tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonsensi, maka menurut hukum kepada Penggugat Rekonsensi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Hal. 28 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut maka di persidangan majelis hakim telah mendengar keterangan saksi Tergugat Konvensi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karenanya secara formal keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan bahwa dirinya sering datang berkunjung ke rumah obyek sengketa pada waktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih hidup bersama sebagai suami-istri. Semula rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi kemudian dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun saksi tidak tahu berapa harganya dan kapan jual beli itu terjadi, karena saksi hanya diceritakan oleh Penggugat Rekonvensi setelah bercerai dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan tentang adanya harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak dimasukkan dalam surat gugatan Tergugat Rekonvensi, antara lain televisi 2 unit masing-masing berukuran 21 inci dan 32 inci, serta sebuah motor Yamaha Jupiter dan sebuah motor Honda Mio, namun kesaksian tersebut juga diperoleh saksi dari cerita Penggugat Rekonvensi setelah bercerai dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi hanya menghadirkan satu orang saksi tanpa alat bukti yang lain, sedangkan menurut hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 306 R.Bg satu saksi bukan saksi (unus testis nulus testis), apalagi keterangan saksi diperoleh dari cerita pihak Penggugat Rekonvensi dan tidak melihat sendiri, maka majelis menilai bukti saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian dan oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi atas dalil adanya harta bersama lainnya yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah melihat sendiri obyek sengketa dimaksud maka keterangan saksi tersebut dikesampingkan.

Hal. 29 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mampu mengajukan alat-alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya mengenai adanya harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi membantahnya dengan mengajukan buktinya, maka majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan karena itu harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, oleh karenanya dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang menang atau pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada para pihak berperkara secara tanggung renteng, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum putusan.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - 2.1. 1 unit mobil Avanza Nomor Polisi DP warna hitam atas nama;
 - 2.2. Tanah sawah terdiri dari 5 (lima) petak seluas \pm 79 are yang dibeli pada tahun 2002 dari Sada yang terletak di Dusun Jampu, Desa Abbokongang Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor SPPT.73.14.080.003.012.0013.0 yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) petak sawah seluas \pm 39,5 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Timur : Saluran air
 - Sebelah Selatan : Tanah Sulaiman

Hal. 30 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg



- Sebelah barat : Sungai
- b. 3 (tiga) petak sawah seluas \pm 39,5 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Timur : Saluran air
 - Sebelah Selatan : Tanah Sulaiman
 - Sebelah barat : Sungai

2.3. Perabotan rumah tangga berupa;

- 1 unit televisi berwarna merek Sharp 29 inci;
- 1 set kursi tamu model jepara;
- 1 pasang kursi teras;
- 2 unit lemari pakaian 2 pintu;
- 1 unit lemari caballa (kaca) 4 pintu;
- 2 unit meja kerja;
- 1 unit meja makan tanpa kursi;
- 2 unit rusban besar;
- 2 unit rusban kecil;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada amar point 2.1 dan 2.2 di atas dengan porsi yang sama besarnya, selanjutnya menyerahkan separuh atau setengah bagian kepada Penggugat dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua di antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum pula Penggugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada point 2.3 di atas dengan porsi yang sama besarnya, selanjutnya menyerahkan separuh atau setengah bagian kepada Tergugat, dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua di antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sisa hutang pada bank BRI Temmassarange sejumlah 79.357.200 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua

Hal. 31 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) yang harus dibayar secara kredit/cicil selama 39 bulan adalah hutang bersama dan menjadi kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk melunasinya.

6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan yang diletakkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang atas obyek sengketa poin 2.2.a dan 2.2.b pada tanggal 9 Desember 2016.
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.926.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H.A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H.Imran,S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar kehadiran Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tanpa hadirnya Turut Tergugat Konvensi.

Hal. 32 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhsin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A.Umar Najamuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. H. Imran, S.Ag.,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	3.835.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	3.926.000,-

(tiga juta sembilan ratus dua puluh enam
ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33. Putusan no.417/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)